

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTAMEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
(STUDI KASUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

MIAN ARTA IDA SARAGI

198520064



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
(STUDI KASUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

MIAN ARTA IDA SARAGI

198520064

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Studi
Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)

Nama : Mian Arta Ida Saragi

NPM : 198520064

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing


Agung Suharyanto S, Sn, M. Si

Pembimbing I


Marlina Deliana S.AB, M.AB

Pembimbing II

Mengetahui


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan


Khairunnisah Lubis S.Sos, M.I.Pol

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 22 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mian Arta Ida Saragi

NPM :198520064

Tempat/Tanggal Lahir :Ujung Gading, 13 Oktober 2000

Alamat : Jl Tuamang Nomor 224

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)” adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber laintelah dikutip berdasarkan penulisan sumber refrensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

Medan, 22 Agustus 2023



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda

Tangandi Bawah ini:

Nama : Mian Arta Ida Saragi
NPM : 198520064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Agustus 2023



Mian Arta Ida Saragi
19.8520.064

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Tachjan (2006) yang memiliki tiga indikator yaitu Merancang bangun (*Design*) program. Melaksanakan (*aplication*) program.—Membangun sistem penjadwalan, (*monitoring*) dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Medan dalam rincian tugas dan fungsi pada indikator *Design* adanya empat program BPBD yang mencakup Rencana Induk Penanggulanga Bencana (RIPB) 2020-2024. Indikator kedua belum tercapainya semua program RIPB, indikator ke tiga BPBD Kota Medan memiliki peran dan mandat dalam mengatur system penjabwalan dan monitoring. Maka adanya indikator tersebut BPBD Kota Medan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan program yang sudah di rencanakan agar tercapainya RIPB. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahliannya, keterbatasan peralatan BPBD kota medan, pada saat pengevakuasian atau lokasi bencana banjir sulit di jangkau dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat kota medan dalam menjaga kebersihan.

Kata Kunci : Implementasi, BPBD Kota Medan, Bencana Banjir

ABSTRACT

This study aims to examine how the Mayor Regulation of Medan Number 2 of 2018, detailing the tasks and functions of the Medan City Regional Disaster Management Agency (BPBD), is implemented in addressing flood disasters. It also identifies factors hindering its implementation. Using a descriptive research method with a qualitative approach, data was gathered through observation, interviews, and documentation. The study's analysis followed Tachjan's theory (2006), consisting of three indicators: Designing and building programs, implementing programs, and constructing scheduling systems, monitoring, and evaluation. The findings reveal that the Medan City BPBD has four programs aligned with the 2020-2024 Disaster Management Master Plan (RIPB). However, not all RIPB programs have been achieved, and the BPBD's role in scheduling and monitoring is noteworthy. Hindering factors include inadequate human resources matching expertise, limited BPBD equipment, challenges in evacuation during floods, and a lack of community awareness and participation in maintaining cleanliness.

Keywords: *Implementation, Medan City BPBD, Flood Disaster*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mian Arta Ida Saragi, anak dari Bapak Aljon Saragi dan Ibu Rindu Hita Purba. Lahir di Ujung Gading, 13 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 100780 Rokan Baru pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di SMP Swasta Assisi Siantar, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan sekolah di SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Brawijaya dari Kampus Merdeka Kemendikbud selama 1 semester dari Agustus 2022 Sampai Desember 2023.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia serta kekuatannya telah memberikan banyak kemudahan dan kelancaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, SAB,MAB selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Fatin Abdullah, SH, M.Hum selaku Sekretaris Seminar Proposal, seminar Hasil hingga Sidang Meja Hijau yang telah banyak memberikan masukan kepada skripsi ini
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas selama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Kota Medan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi-informasi kepada penulis.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Aljon Saragi dan Ibu Rindu Hita Purba yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungannya yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan semua proses dalam menempuh Pendidikan dan kehidupan.
11. Kepada saudara-saudari saya yakni kakak Sortalina Saragi, adik Julinar tri Saragi, adik Metteu Alana Kese Saragi terima kasih telah mengingatkan dan membantu penulis mengenai skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman selama perkuliahan berlangsung yaitu Chintia Marsaulina Haloho, Iin Indah Rajagukguk, Indah Tri Madyati Harahap, Ratih Putri, dan Eva Novianti Muham yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini.

13. Sahabat saya Ineffable yakni Kahia Oikesa Turnip, Rodiuta Tuditado Sinaga, Dira Lestriani Damanik, Rama Yanida, Fanny Amaliaya Yahman, dan Esra Mayora Simbolon yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya mahasiswa Administrasi Publik A1 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Terima kasih.

Medan 22 Agustus 2023



Mian Arta Ida Saragi

198520064


DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Akademik	8
1.4.2 Secara praktis	8
1.4.3 Secara Teoritis.....	8
BAB II TINJUAN PUSATKA.....	9
2.1. Implementasi Kebijakan.....	9
2.2. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018.....	14
2.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
2.4 Model Manajemen Bencana.....	20
2.5 Manajemen Bencana Banjir	24
2.6 Penelitian Terdahulu	39
2.7 Kerangka Berpikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	45
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	45
3.2.2 Waktu Pelaksanaan	46
3.3. Sumber Data.....	46
3.3.1. Sumber Data Primer	47
3.3.1.2 Informan Penelitian.....	47

3.3.2. Sumber Data Sekunder.....	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Dinas BPBD	54
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Banjir	58
4.1.3 Struktur Organisasi BPBD	59
4.1.4 Daftar Pegawai	72
4.1.5 Deskripsi Narasumber	74
4.2 Pembahasan.....	75
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi BPBD	75
4.2.1.1 Merancang bangun (<i>Design</i>) program.....	76
4.2.1.2 Melaksanakan (aplication) program	89
4.2.1.3 Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana.....	103
4.2.1.4 Faktor Penghambur Dalam Implementasi kebijakan.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bencana Alam Menurut Jenisnya Dan Kecamatan Tahun 2021.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Daftar Responden Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Medan.....	55
Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Medan 2021...	56
Tabel 4.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Medan.....	72
Tabel 4.4 Daftar Pegawai Harian Lepas BPBD Kota Medan.....	73
Tabel 4.5 Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin.....	75
Tabel 4.6 Deskripsi narasumber berdasarkan pekerjaan/jabatan.....	75
Tabel 4.7 Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029.....	79
Tabel 4.8 Catatan Kejadian Bencana Kota Medan 2012-2021.....	82
Table 4.9 Kerusakan Rumah dan Lahan Akibat Bencana Tahun 2012-2021.....	82
Table 4.10 rekapitulasi dokumen pelaksanaan pergeseran belanja berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan.....	85
Tabel 4.11 Capaian Peta Jalan RIPB Tahap 2020-2024.....	89
Tabel 4.12 Sasaran Kinerja Strategis Analisis Capaian Kinerja.....	99
Tabel 4.13 Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana	103
Table 4.14 peralatan operasi tanggap darurat.....	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	14
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Medan.....	59
Gambar 4.2 Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Namorambe.....	112
Gambar 4.3 Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Amplas.....	113
Gambar 4.4 Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Tuntungan.....	113



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara.....	123
Lampiran II Dokumentasi Dengan Informan Penelitian.....	128
Lampiran III Dokumentasi Di Lapangan.....	130
Lampiran IV Surat Pengantar Riset Fakultas.....	132
Lampiran V Surata Pengantar Riset BRIDA.....	133
Lampiran VI Surat Selesai Riset Dinas BPBD.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan merupakan ibukota Kota Sumatera Utara yang termasuk salah satu daerah yang rawan banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang sering menimbulkan bencana, terutama pada saat hujan ekstrim. Banjir berdampak pada rusaknya harta benda dan infrastruktur, terganggunya aktivitas manusia, hilangnya harta benda bahkan nyawa manusia, kerugian perekonomian nasional akibat terganggunya kegiatan manufaktur dan jasa, dan lain-lain. Banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan yang jauh di atas rata-rata ketika sistem drainase yang dibentuk oleh sungai dan anak-anak sungai alami, serta sistem drainase yang ada dan saluran pengendali banjir buatan, tidak dapat menyerap air hujan yang terkumpul sehingga menyebabkannya meluap. Kapasitas sistem distribusi air tidak selalu sama, tetapi berubah karena sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat oleh puing-puing dan hambatan lainnya.

Menurut Harto (1993: 53-54) Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan debit banjir menjadi lebih besar. Ini menyebabkan terjadinya erosi pada lahan curam, yang menyebabkan sedimentasi dalam sistem pengaliran air dan wadiah air lainnya. Selain itu, berkurangnya ruang resapan air juga berkontribusi pada peningkatan debit banjir. Daerah permukiman yang banyak bangunan menyebabkan daerah resapan air di tanah berkurang, jika curah hujan yang tinggi sebagian dari aliran air permukaan yang langsung masuk ke sistem pengaliran air, sehingga melebihi kapasitasnya dan mengakibatkan

banjir. Banjir, menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), adalah aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. Dan menurut Suripin (2003: 356), mengatakan banjir adalah ketika kondisi air tidak tertampung dalam saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi wilayah (dataran banjir) sekitarnya.

Menurut Grindle (1980: 7) menyatakan bahwa implementasi adalah proses tindakan administratif umum yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pada proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPBD). Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Medan, pada Peraturan Walikota (Perwal) ini menetapkan bahwa penanggulangan bencana di Kota Medan dapat dilakukan melalui pencegahan, mitigasi atau penyelesaian masalah. Penanggulangan bencana tersebut dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Medan yang menaungi masalah penanggulangan bencana yaitu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, maka tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, serta berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bencana pada Undang-Undang tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana.

Manajemen bencana sangat perlu untuk ditingkatkan, khususnya pada bencana banjir, data BNPB menyebutkan sepanjang tahun 2016 bencana banjir merupakan bencana alam yang paling banyak menelan korban jiwa serta berdampak pada kerusakan rumah maupun fasilitas umum. Dampak bencana banjir sangatlah besar, oleh sebab itu manajemen bencana yang baik harus segera

diterapkan. Menurut Carter (1991: 23) penanggulangan bencana alam (*disaster management*) perlu diselenggarakan melalui tahap-tahap: Persiapan (*preparation*), Penghadangan/penanganan (*Facing disaster*), Perbaikan akibat kerusakan (*reconstruction*), Memfungsikan kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (*Rehabilitation*), dan Penjinak gerak alam yang menimbulkan bencana (*Mitigation*). Manajemen bencana banjir khususnya pada mitigasi diterapkan, guna untuk mencegah dampak dari bencana banjir. Mitigasi perlu untuk dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana banjir serta bisa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta organisasi dalam penanganan bencana banjir.

Banjir merupakan bencana terbesar di Indonesia. Nuswantoro [Yogyakarta] di 21 March 2021 Mengutip data BNPB, banjir pada 2020 merupakan bencana alam terbanyak di Indonesia yaitu 36,50 persen. Ada tiga jenis banjir yang terjadi. Pertama, badan sungai tidak mampu menampung air sehingga meluap. Kedua, curah hujan di daerah atas sangat tinggi yang berpengaruh di kota di bawahnya. Ketiga, banjir rob atau limpasan air laut yang masuk ke darat. Kejadian banjir yang biasa terjadi di Indonesia lebih disebabkan karena faktor curah hujan yang lebat.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir adalah perubahan penutupan lahan di daerah hulu seperti pembukaan lahan/hutan dan adanya perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat. Dalam rentang 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercatat lebih dari 4.000 – 5.000 kasus bencana banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Adapun bencana banjir yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 516 kasus dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.271 kasus (Sumber: Badan

Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Salah satu Provinsi yang terdampak banjir di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Terhitung pada tahun 2020 di 4 (empat) kecamatan Sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Denai. 4 (empat) kecamatan yang terdampak banjir tersebut diantaranya adalah Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB).

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan melaporkan terdapat enam orang hilang dan ±1.983 unit rumah terendam. BPBD Kota Medan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat serta evakuasi warga terdampak. BPBD Kota Medan melaporkan telah ada 181 jiwa yang sudah berhasil dievakuasi, antara lain 50 jiwa anak-anak, 38 jiwa balita, 67 jiwa orang dewasa, dan 26 jiwa orang lanjut usia. Air belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berdasarkan analisis melalui InaRISK, Kota Medan merupakan salah satu wilayah dengan potensi bahaya banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi dengan 21 kecamatan yang berpotensi terdampak bahaya tersebut. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 5.402 kejadian bencana sepanjang tahun 2021 di Indonesia. Jumlah ini

mengalami kenaikan 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana.

Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api.

Tabel 1.1 Banyaknya Bencana Alam Dirinci Menurut Jenisnya Dan Kecamatan Tahun 2021

No.	Tahun/Kecamatan Year/Subdistrict	Banjir Flood	
		2020	2021
1.	Medan Tuntungan	-	1
2.	Medan Johor	3	2
3.	Medan Amplas	1	3
4.	Medan Denai	-	-
5.	Medan Area	-	-
6.	Medan Kota	-	-
7.	Medan Maimun	5	6
8.	Medan Polonia	1	-
9.	Medan Baru	2	2
10.	Medan Selayang	-	-
11.	Medan Sunggal	5	3
12.	Medan Helvetia	-	2
13.	Medan Petisah	1	5
14.	Medan Barat	-	-
15.	Medan Timur	-	-
16.	Medan Perjuangan	-	-
17.	Medan Tembung	-	-
18.	Medan Deli	3	3
19.	Medan Labuhan	4	1
20.	Medan Marelan	-	-
21.	Medan Belawan	-	-
	Medan	25	28

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir?
2. Bagaimana faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada latar belakang yang telah diberikan:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas tiga yaitu dari segi Akademis, Praktis dan Teoritis.

1.4.1 Secara Akademik

Akademis Sebagai salah satu syarat dalam kelulusan untuk mengikuti ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

1.4.2 Secara praktis

Praktis Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar terkait kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan

1.4.3 Secara Teoritis

Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dibidang sosial dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terutama pemerintah kota medan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2006 : 33) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan implementasi program. Hal tersebut seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006 : 31) yang menyatakan bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.* (implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan sebuah program).” Selain itu kebijakan akan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan, sedangkan program membutuhkan baik dorongan, aturan maupun implementasi. Komponen program perlu adanya dorongan, aturan yang jelas dan bagaimana proses dari implementasi yang hubungan dari ketiga komponen tersebut yaitu kebijakan akan dapat mencakup sejumlah program.

Implementasi program tidak hanya berisikan mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani Tachjan (2006 : 31). Implementasi program dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang akan dicapai, dalam hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian dalam Tachjan (2006 : 33) bahwa program harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sasaran yang hendak dicapai.
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- c. Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- d. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Mulyadi (2015:26), menyatakan bahwa implementasi, suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat Multi organisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Tahir (2014:58) menjelaskan, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Tahir (2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.1.2 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

2.1.3 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2006: 26) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan publik yaitu:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
- b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya Soebarsono (2005: 87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau

target *Group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target *Group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel Isi Kebijakan Mencakup:


1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Apakah sumber dayanya telah memadai.

Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pada gambar di bawah terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan

dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.



Gambar 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle. 1980

Sumber : Merilee S. Grindle, 1980 : 11.(data diolah)

2.2. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

2.2.1. Peraturan atau Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga ini merupakan pemerintah *non departemen* setingkat menteri. BNPB memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Fungsi BNPB yaitu :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) UU 24 / 2007), di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon IV (Pasal 18 ayat (2a) UU 24 / 2007), dan di tingkat kabupaten / kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/Walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat (2) b UU 24 / 2007). Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya.

Kota Medan salah satu daerah yang rawan akan bencana banjir, sehingga Pemerintah Kota Medan menimbang bahwa perlu adanya organisasi penanganan

bencana agar penanggulangan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Medan.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi, BPBD Kabupaten Kota Medan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi. Serta rekonstruksi secara adil dan merata
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah
- d. Pelayanan administratif.

2.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi Pemerintah Daerah yang diberi peran yang lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan menyejahterakan setiap warga di komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis.
2. Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam program Pembangunan Daerah termasuk pengalokasian dana.
3. Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

4. Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) hingga ke Pemerintah Daerah.
5. Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
6. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologi dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kota Medan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Medan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistematis dan kurang koordinatif.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi daerah Kota Medan terhadap risiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota nomor 2 Tahun 2018 yang tugas utamanya adalah membantu

Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*).

2.3.1. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Medan

Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengontrol pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

2.4 Model Manajemen Bencana

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (*hazard*) pada komunitas yang rentan (*vulnerable*) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya *hazard* maupun mengatasi kerentanan. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu:

1. *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*.
2. *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini sering kali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.

3. *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency and relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction, and mitigation* kurang ditekankan.
4. *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski *hazard* tetap terjadi.
5. *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari Undang-Undang tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.

2. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tanggap Darurat Bencana : Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (*damage and needs assessment*), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana

Tujuan :

1. Menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia
 2. Mengurangi penderitaan korban bencana
 3. Meminimalkan kerugian material
- b. *Rehabilitasi* : Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis. Misalnya : renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, perumahan dan tempat penampungan sampai dengan penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru
 - c. *Rekonstruksi* : Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat; Berorientasi pada pembangunan tujuan:

mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat

d. *Prevensi* : Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik.

- Upaya memberlakukan ketentuan-ketentuan, regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk; Pembangunan saluran pembuangan lahar Pembangunan kanal pengendali banjir

- Relokasi penduduk

e. *Disaster Preparedness* : Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis. Tujuan : untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kesiapsiagaan Bencana meliputi : upaya mengurangi tingkat risiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (*Disasters Plan*), pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi rawan bencana

f. *Mitigation* : Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural); Upaya penyadaran masyarakat terhadap

potensi dan kerawanan (*hazard*) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana;

- Pembangunan dam penahan banjir atau ombak
- Penanaman pohon bakau
- Penghijauan hutan

g. *Early Warning System*: Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu.

2.5 Manajemen Bencana Banjir

Berbagai bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir ini telah melahirkan kebijakan baru dalam konteks manajemen bencana. Dalam lingkaran manajemen bencana terdapat tiga komponen besar yang dilakukan yaitu :

1. Kegiatan pra bencana
2. Tanggap darurat saat terjadi bencana
3. Kegiatan pasca bencana.

Jika selama ini penanggulangan bencana lebih terfokus pada penanggulangan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana yang ternyata memiliki banyak kelemahan, maka ke depan penanggulangan bencana akan lebih terfokus pada kegiatan sebelum bencana yaitu pada kesiapsiagaan bencana dalam kerangka kesiapsiagaan bencana. dan efek. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran

dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Dalam pelaksanaannya, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, dan untuk beberapa bencana (banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus) mitigasi harus dilakukan di sumber bencana dan di daerah yang terkena bencana.

2.5.1 Potensi Bencana

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*main hazard potency*) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain. Dari indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya (*main hazard potency*) yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.

2.5.2 Bencana Banjir

Di dalam Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, dikemukakan berbagai potensi bencana di Indonesia, seperti dikemukakan berikut ini.

Bencana Banjir. Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusak fondasi bangunan yang dilewatinya terutama pondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan di tempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

2.5.3 Kebijakan Dan Strategi Mitigasi Bencana

Permendagri No. 33 Tahun 2006 Pedoman Umum Pengurangan Risiko Bencana menyebutkan beberapa potensi bencana di Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana, antara lain:

- a. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing
- b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat

- c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan
- d. Penggalangan kekuatan melalui kerja sama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut:

a. Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, di antaranya:

1. Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan
2. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik
3. Peta bencana belum terintegrasi
4. Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

b. Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategi secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana

c. Penyebaran informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan *poster and leaflet* kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas

d. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKORLAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan pemerintah daerah adalah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

e. Pelatihan/Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dan petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.

f. Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

2.5.4 Manajemen Mitigasi Bencana

Di dalam Permendagri No. 33 Tahun 2006, tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, dikemukakan manajemen mitigasi bencana, seperti dikemukakan berikut ini.

1. Penguatan Institusi Penanganan Bencana

Memperkuat institusi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki dan mensosialisasikan Prosedur Tetap (Protap) SATKORLAK PBP dan SATLAK PB yang memuat tugas dari tanggung jawab instansi-instansi yang terkait dalam manajemen bencana, termasuk mekanisme koordinasi
- b. Meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi yang terkait dalam manajemen bencana
- c. Meningkatkan kemampuan SATKORLAK PBP dan SATLAK PB dalam hal sistem, peralatan dan sumber daya manusia
- d. Mengembangkan sistem informasi sebagai usaha untuk meningkatkan kesiapan SATKORLAK PBP dan SATLAK PB serta masyarakat dalam menghadapi bencana

2. Meningkatkan Kemampuan Tanggap Darurat

Meningkatkan kemampuan tanggap darurat, maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana penanganan keadaan darurat yang mendalam dan terpadu.
- b. Meningkatkan koordinasi pertolongan dalam keadaan darurat dan kemampuan komunikasi antar instansi dengan mengembangkan Ruang Pusat Pengendalian Operasional (RU PUSDALOP) SATKORLAK PBP dan SATLAK PB
- c. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat personel PUSDALOP melalui:
 - 1) Pelatihan untuk melaksanakan rencana tanggap darurat, melalui simulasi dan secara tanggap darurat, melalui simulasi dan secara berkala mengadakan latihan penanganan keadaan darurat berdasarkan perkiraan kerusakan dan gangguan/kekacauan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memperbaiki tanggap darurat dan rencana pengurangan kerusakan
 - 2) Pelatihan pencarian dan penyelamatan, P3K, dapur umum dan SAR bagi anggota masyarakat, pegawai instansi, perusahaan, dan seterusnya
3. Meningkatkan Fasilitas Tanda Peringatan Darurat Dengan Cara Pemasangan Alarm Dan Sistem Pemberitahuan Kepada Masyarakat.

Meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan materi kampanye pendidikan untuk masyarakat tentang kepedulian terhadap bencana Program yang akan dikembangkan mencakup langkah antisipasi dan penanganan meliputi bagaimana mempersiapkan diri bila bencana terjadi, bagaimana menghadapi bencana. bagaimana pemulihan setelah terjadi bencana Materi pendidikan harus mudah dimengerti dan dapat diterima masyarakat. Kelompok sasaran termasuk:
 1. Personel keamanan umum dan petugas tanggap darurat
 2. Organisasi non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
 3. Dinas Pendidikan, pengelola Sekolah
 4. Pengelola rumah sakit
 5. Pengusaha
 6. Konsultan teknik dan kontraktor
 7. Masyarakat umum.
- b. Menyebarluaskan informasi bencana secara singkat dan jelas melalui media cetak, media elektronik, poster, dan lain-lain
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat secara rutin melalui organisasi kemasyarakatan yang ada
- d. Melaksanakan kampanye pendidikan tentang bencana pada masyarakat melalui lokakarya dan seminar
- e. Memberikan saran teknis/rekomendasi kepada pemilik gedung tentang bagaimana menghadapi risiko bencana
- f. Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam mitigasi bencana termasuk di dalamnya partisipasi

penuh masyarakat, organisasi non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

4. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana pada Sistem Infrastruktur dan Utilitas

Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Identifikasi daerah-daerah/bagian-bagian yang paling rawan di mana prioritas ditekankan pada peningkatan kemampuan/keamanan bagian tersebut terhadap bencana
- b. Menyusun program jangka pendek dan jangka panjang yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dan kekuatan sistem dalam menghadapi risiko bencana
- c. Melakukan penilaian kerentanan terhadap bencana secara lebih terperinci pada infrastruktur dan jaringan utilitas. Meliputi sektor-sektor:
 1. Pengadaan air minum
 2. Listrik
 3. Telekomunikasi
 4. Jalan dan jembatan
 5. Menara pengontrol lalu lintas udara (ATC), fasilitas bandara, dan landasan
 6. Kereta api
 7. Sistem drainase
 8. Saluran pembuangan air kotor dan limbah
 9. Depot minyak bumi

10. Meningkatkan keamanan fasilitas-fasilitas penting yang diperlukan pada tanggap darurat.
 - d. Meningkatkan kesiapan instansi-instansi utilitas dalam menghadapi risiko bencana seperti meningkatkan kemampuan instansi-instansi tersebut dalam menghadapi bencana.
5. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana pada Bangunan Strategis dan Penting

Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategi dan penting, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi semua bangunan-bangunan strategis dan periling untuk tanggap darurat dan menilai tingkat keamanan bangunan
 - b. Meningkatkan keamanan bangunan-bangunan strategis/penting terhadap bencana agar dapat memberikan pelayanan darurat tanpa mengalami gangguan selama bencana
 - c. Memberikan rekomendasi teknis/nasihat untuk mengantisipasi risiko bencana kepada pengelola dan pengguna gedung
 - d. Tindakan juga termasuk studi Instansi bangunan penting/berbahaya seperti BATAN (*Reaktor Nuklir*), Industri Kimia, dan seterusnya
 - e. Melakukan Inspeksi Rutin pada fasilitas pemadam kebakaran
 - f. Meningkatkan kinerja bangunan kesehatan dan kualitas rumah sakit terhadap bencana.
6. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana Daerah Perumahan dan Fasilitas Umum

Meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah perumahan dan fasilitas umum, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menilai kerentanan bangunan di sekitar perumahan dan fasilitas umum
 - b. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada fasilitas umum
7. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana pada Bangunan Industri dan Kawasan Industri

Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri dan kawasan industri, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap kerentanan kawasan industri dan bangunan-bangunannya terhadap bencana, khususnya industri yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah yang besar dan industri yang akan membahayakan lingkungan serta berpotensi tinggi terhadap limbah dan polusi (B3)
- b. Meningkatkan keamanan kawasan industri dan bangunan yang rawan terhadap bencana
- c. Memberikan rekomendasi teknis tentang bagaimana menghadapi risiko bencana dan bencana susulan seperti: kebakaran, tanah longsor, kontaminasi limbah dan banjir, kepada pengelola industri maupun kawasan industri.
- d. Memberikan pelatihan tentang bagaimana menanggulangi mengamankan situasi darurat, yang disebabkan oleh bencana seperti aliran listrik, pencemaran gas beracun dan kimia, dan seterusnya.

8. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana pada Bangunan Sekolah dan Anak-anak Sekolah

Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengadakan program keamanan gedung sekolah terhadap risiko bencana melalui aktivitas.
- b. Mengembangkan program kampanye pendidikan mengenai risiko bencana pada anak-anak sekolah. Program ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran dan kesiapan anak-anak sekolah menghadapi bencana melalui aktivitas-aktivitas.

9. Meningkatkan Keamanan Terhadap Bencana dan Kaidah-Kaidah Bangunan Tahan Gempa dan Tsunami Serta Banjir dalam Proses Pembuatan Konstruksi Baru

Meningkatkan keamanan terhadap bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Merancang peraturan yang berkaitan dengan mitigasi bencana yang termasuk di dalamnya pengawasan terhadap desain bangunan tahan gempa dan lain-lain
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang prinsip-prinsip gempa, tsunami, kebakaran, dan banjir bagi profesi tertentu
- c. Memberikan alternatif untuk membangun konstruksi tahan gempa
- d. Memberikan petunjuk teknis/praktis untuk bangunan sederhana yang tahan gempa, rumah sangat sederhana, bangunan sederhana lainnya

- e. Menekankan peraturan-peraturan melalui sistem perizinan dalam mendirikan bangunan
 - f. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap bangunan.
 - g. Meningkatkan Pengetahuan Para Ahli Mengenai Fenomena Bencana, Kerentanan Terhadap Bencana dan Teknik-teknik Mitigasi
10. Untuk meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana dan teknik-teknik mitigasi

Meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana dan teknik-teknik mitigasi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mendukung pengembangan penelitian
- b. Mengadakan program pelatihan untuk para profesional mengenai penilaian kerentanan dan desain perkuatan (*retrofit*) serta teknik. teknik mitigasi lainnya.
 - 1. Memberikan informasi melalui diskusi rutin di kecamatan atau dinas-dinas lainnya
 - 2. Menyebarkan informasi mengenai bencana dan rencana tindakan dalam bentuk sederhana.

11. Memasukkan Prosedur Kajian Risiko Bencana ke dalam Perencanaan Tata Ruang/Tata Guna Lahan

Memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang/tata guna lahan, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan zonasi yang sudah ada tentang tata ruang/tata guna lahan yang didasarkan pada kajian risiko

- b. Menyediakan lapangan terbuka untuk zona perantara (Butter Zona), evaluasi dan akses darurat
 - c. Memberikan rekomendasi tentang perlakuan khusus daerah rawan dan berbahaya
 - d. Memberikan rekomendasi tentang penanganan khusus dalam kajian risiko untuk daerah dengan bangunan
 - e. Mendidik secara rutin dan melakukan studi banding tentang mitigasi bencana
 - f. Melakukan studi di daerah tertentu untuk memahami mekanisme bencana susulan seperti banjir, pencemaran air minum, dan seterusnya
 - g. Menyiapkan *data base* pada studi bencana termasuk sarana dan prasarana *Early Warning System* (EWS).
12. Meningkatkan Kemampuan Pemulihan Masyarakat Dalam Jangka Panjang Setelah Terjadi Bencana
- Meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan rencana pemulihan kota
 - b. Rencana tersebut perlu diakomodasikan ke dalam keputusan-keputusan darurat sewaktu terjadi bencana
 - c. Merencanakan perumahan dan sekolah sementara
 - d. Mengembangkan rencana pendanaan masyarakat untuk program rekonstruksi jangka panjang
 - e. Pemberdayaan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Agama dalam pemulihan mental dan spiritual korban bencana

- f. Merencanakan pendanaan yang transparan dan manajemen distribusi bantuan
- g. Memasukkan dalam pertimbangan basil dari studi risiko bencana ke dalam studi dampak lingkungan proyek baru (AMDAL).

2.5.5 Langkah-langkah Mitigasi Bencana

Di dalam Permendagri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, dikemukakan langkah-langkah mitigasi bencana banjir

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana banjir, antara lain:

- a. Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman
- b. Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat
- c. Pembangunan infrastruktur harus kedap air
- d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir
- e. Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air masuk ke dalam sistem pengaliran di antaranya adalah dengan pembangunan bendungan/ waduk, reboisasi dan pembangunan sistem peresapan

- f. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai, baik secara saluran terbuka maupun dengan pipa atau terowongan dapat membantu mengurangi risiko banjir
- g. Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk mengurangi energi ombak jika terjadi badai atau tsunami untuk daerah pantai.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Sumber
1	Pratama. 2016. Tentang Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir Dan Kekeringan (Studi Kasus BPBD Dan Desa Bojosari Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)	Upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan BPBD baik secara struktural maupun non- struktural sudah sampai pada desa Bojosari Kecamatan Kalitengah. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa hambatan seperti masih ditemukannya ego sektoral dari masing-masing dinas yang mempunyai kewenangan secara teknis, selain itu, faktor alam hujan yang datang pada musim kemarau yang mempengaruhi normalisasi sungai.	Dalam penelitian terdahulu. Peneliti, meneliti upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana banjir dan kekeringan, sedangkan penulis meneliti Implementasi peraturan Walikota medan No. 2 tahun 2018 pada BPBD Kota medan.	Skripsi Universitas Brawijaya

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Sumber
2	Maulana. 2022. Yang membahas tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala tentang rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi kebijakan.	Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan Kerangka konsep dengan teori Notoatmodjo, sedangkan penulis menggunakan kerangka berpikir dengan teori Tachjan.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3	Simatupang. 2021 M/1442 H. Tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus Kantor BPBD Medan).	BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan yaitu, sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini belum sesuai dengan bidang ilmu dan kecakapan yang dimiliki, sehingga akan menimbulkan kendala atau hambatan untuk melakukan tugas-tugas kebencanaan.	Dalam penelitian terdahulu, peneliti Tidak menggunakan Kerangka berpikir dan penelitian terdahulu memakai tahun M/1442 H, sedangkan penulis menggunakan kerangka berpikir dan penulis tidak memakai tahun M/1442 H .	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4	Pahlevi. 2021. Tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir DI Kota Medan.	Tujuan dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana banjir di kota medan suda berjalan, tetapi kurang efektif dikarenakan kurangnya koordinasi terhadap stakeholder lainnya dalam penanganan banjir. Dapat kita lihat dari kurangnya sosialisasi dan juga edukasi terhadap bencana banjir kepada masyarakat.	Dalam penelitian terdahulu, peneliti meneliti Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir DI Kota Medan, sedangkan penulis meneliti manajemen bencana banjir pada BPBD Kota Medan.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Sumber
5	Della Rizki Prameisa. 2018. Tentang Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir (Studi pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan).	Program desa tangguh bencana yang dibentuk tahun 2012 tersebut dalam pendanaan untuk pengembangan program desa tangguh bencana mampu menggunakan anggaran dari dana desa. Berkaitan dengan pendanaan, desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan sudah mampu membiayai secara mandiri pada tahun 2017 dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja desa yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program desa tangguh bencana.	Dalam penelitian terdahulu, peneliti meneliti evaluasi program desa tangguh bencana (DESTANA), sedangkan penulis meneliti implementasi peraturan walikota medan No. 2 tahun 2018.	Skripsi Universitas Brawijaya

Sumber: Peneliti 2023

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sehingga kerangka berpikir yang dapat menunjukkan atau menjelaskan informasi data yang disajikan yang berfungsi sebagai alur logika yang sistematis dari pokok bahasan yang akan ditulis.

Penulis membahas mengenai Implementasi peraturan Walikota medan Nomor 2 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota medan (Studi kasus badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan).

Indikator implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006: 35) yaitu:

1. Merancang bangun (*Design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tugas yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

Dengan bantuan indikator desain program tersebut, dapat diketahui rencana program BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana banjir, capaian program, biaya dan waktu. BPBD mempunyai empat program yaitu; pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan System dasar penanggulangan bencana.

2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.

Dengan indikator Melaksanakan (*aplication*) program ini dapat dilihat kegiatan apa saja yang dilakukan, kepegawaian dan birokrasi, sumber pendanaan dari mana dan detail SOP pada BPBD Kota Medan tentang rincian tugas dan fungsi dalam menanggulangi bencana banjir kota medan. Dalam melaksanakan program BPBD Kota Medan membuat Rencana Induk Penanggulanga Bencana. RIPB adalah bagian dari empat program BPBD maka terciptanya RIBP yang membahas tentang pelaksanaan program BPBD. Program Kegiatan RIPB yang belum terlaksana yakni: terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan; meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana; terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana; meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pelatihan dan standarisasi

kompetensi bidang kebencanaan; terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana secara oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Berdasarkan penjelasan di atas, program kegiatan RIPB Tahun 2020–2024 belum terlaksana dengan baik. Karena itu, program kegiatan RIPB Tahun 2025–2029 diharapkan terlaksana dengan baik dan dapat mempertahankan dan memberikan inovasi untuk program kegiatan yang akan diterapkan di Kota Medan.


3. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dengan indikator ini sistem penjadwalan, peninjauan lokasi, sarana dan prasarana dapat menilai seberapa efektif dan efisien dalam pengawasan yang dilakukan BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir kota medan. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Surat Keputusan Walikota Medan, BPBD Kota Medan memiliki peran komando dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan) adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahliannya, keterbatasan peralatan BPBD kota medan, pada saat pengevakuasian atau lokasi bencana banjir sulit di jangkau, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat kota medan dalam menjaga kebersihan.

Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Tachjan (2006:35) memiliki tiga indikator yaitu Merancang bangun (*Design*) program. Melaksanakan (*aplication*) program.-Membangun sistem penjadwalan, (*monitoring*) dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam rincian tugas dan fungsi pada indicator pertama adanya *Design* empat program BPBD yang mencakup Rencana Induk Penanggulanga Bencana (RIPB) 2020-2024. Indicator kedua belum tercapainya semua program RIPB, indicator ke tiga BPBD Kota Medan memiliki peran dan mandat dalam mengatur system penjabwalan dan monitoring. Maka dengan adanya indikator tersebut BPBD Kota Medan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan program yang sudah di rencanakan agar tercapainya RIPB.

Berdasarkan uraian di atas, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur untuk menganalisis suatu permasalahan atau fakta di lapangan berdasarkan tinjauan pustaka atau teori. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif diambil karena hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2018 Dalam Manajemen Bencana Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.

Pendekatan kualitatif diambil karena peneliti lebih banyak interaksi komunikatif dalam mendapatkan data nantinya. Narbuko dan Achmadi (2004:2) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi maka, penelitian deskriptif kualitatif menjadi jenis penelitian yang sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut dan disajikan dalam bentuk tulisan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.

Dari lokasi penelitian ini peneliti akan mendapatkan fenomena dari objek yang

diteliti, dimana lokasi kota medan setiap tahun nya akan terjadi kasus pada bencana banjir. Peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Medan Jl. Rahmad No. 1, Komplek PIK Menteng, Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan).

3.2.2 Waktu Pelaksanaan

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2023								
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1.	Pengajuan Data Awal	■								
2.	Penyusunan Proposal	■	■							
3.	Seminar Proposal			■						
4.	Pengajuan Surat Penelitian				■					
5.	Pelaksanaan Penelitian				■	■				
6.	Penulisan Hasil Penelitian					■				
7.	Bimbingan Hasil Penelitian					■				
8.	Pendaftaran Seminar Hasil						■			
9.	Seminar Hasil							■		
10.	Perbaikan Skripsi								■	
11.	Sidang Meja Hijau									■
12.	Penyerahan Hasil Skripsi									■

Sumber : peneliti 2023

3.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137), sumber data menunjukkan dari mana asal data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu berupa buku, transkrip dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

3.3.1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer merupakan Sumber data primer atau sumber data utama adalah sumber data yang didapat secara langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata, frasa, kalimat, ekspresi, suasana, dan percakapan yang terdapat dalam dalam wawancara terhadap narasumber dan informan penelitian.

3.3.1.2. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2014: 163) Menjelaskan bahwa informan peneliti merupakan orang yang dimanfaatkan dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian serta disebut sebagai orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam informan penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Sumber informan yaitu :

1. Informan Kunci adalah ahli dunia nyata proses penelitian dan mampu memberikan data fundamental (Sugiyono, 2019: 25). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Umum dan Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Kota Medan.
2. Menurut Sugiyono (2019:25) Informan utama adalah orang-orang yang akrab dengan masalah penelitian yang sedang dihadapi.) Informan utama penelitian ini adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan

Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Kota Medan.

- Informan tambahan adalah orang-orang di daerah penelitian yang diyakini dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25). Informan tambahan adalah Ketua Regu dan Anggota Regu Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) kota Medan menjadi sumber informasi tambahan untuk pembahasan penelitian.

Tabel 3.2 Daftar Responden Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Erika Sari Siregar, SE	Sub Bagian Umum	Informan Kunci
2	Meidelina Harahap, S.STP	Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program	Informan Kunci
3	Suci Aprianti	Perencana Program BPBD Kota Medan	Informan Kunci
4	Hasnidar, SE	Sub Koordinator Lingkup Pencegahan	Informan Utama
5	Muhammad Yamin Daulay, SE	Sub Koordinator Kesiapsiagaan	Informan Utama
6	Ronald Fredy Sihotang, S.IP, M.Si	Bidang Kedaruratan Dan Logistik	Informan Utama
7	Ahmad Untung Lubis, S.Sos,MM	Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Informan Utama
8	Anwar Fahrizal Nasution, SE	Sub Koordinator Lingkup Rehabilitasi	Informan Utama
9	Abdur Rahman, ST	Sub Koordinator Lingkup Rekonstruksi	Informan Utama
10	Ricki Hadi Putra	Tim Regu 1	Informan Tambahan
11	Akhmad Lisanuddin	Tim Regu 1	Informan Tambahan

Sumber : peneliti 2023

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Menurut Moleong (2005: 159) data sekunder merupakan data tambahan yang berupa buku, majalah, Tabloid, arsip, atau dokumen pribadi yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya, dapat berupa teori, pengembangan, dan hipotesis yang ditulis oleh orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun bukan data utama, data sekunder tidak dapat diabaikan

karena data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi saling melengkapi data primer. Sumber data sekunder atau sumber data kedua dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari buku-buku acuan dan berhubungan dengan permasalahan relevan dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian terdapat teknik pengumpulan data atau cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Diperlukan cara-cara yang tepat untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi menurut Sugiyono (2014: 145) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Secara lebih jelas, Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2017:226) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi terus terang atau observasi tersamar (*over observation and covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Observasi Partisipasi (*participant observation*), dalam observasi ini

peneliti terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam sehingga memudahkan memperoleh data yang akurat.

- b. Observasi terus terang atau tersamar (*over observation and covert observation*), dalam hal ini dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.
- c. Observasi Tidak Berstruktur (*unstructured observation*), observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah melalui pemahaman oleh peneliti, maka pada observasi dalam pe

nelitian ini menggunakan observasi partipatif dengan jenis partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat

dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Namun pada pelaksanaannya peneliti tidak terlalu terlibat dalam kegiatan informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti bersifat partisipasi pasif dimana peneliti datang di lokasi kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya peneliti terlibat langsung dengan tempat dilakukan penelitian tetapi tidak aktif dalam upaya yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi peraturan Walikota Medan tentang rincian tugas dan fungsi dalam menanggulangi bencana banjir. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Wawancara adalah kegiatan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka untuk saling bertanya, menjawab dan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 317) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat dari responden.. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam jenis penelitian kualitatif dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mengenai implementasi peraturan Walikota Medan dalam

manajemen bencana. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap apa saja permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Sugiyono (2018:476) Dalam hal ini peneliti mencari data-data tertulis dari dinas terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
4. Menurut Nugrahani (2014:3-4) keuntungan menggunakan teknik triangulasi ini saat melakukan penelitian adalah dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada instrument penelitian, triangulasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari hasil penelitian, sehingga dapat mengembangkan pertanyaan ulasan untuk mendapatkan data yang lebih detail. Triangulasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang di peroleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan triangulasi teknik pengecekan informasi/data yang di peroleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Dalam tahap penelitian ini teknik triangulasi ditempuh dengan cara pengecekan perbandingan dari hasil yang diperoleh saat observasi terkait dengan penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Berharap dengan hasil perbandingan tersebut peneliti menemukan titik terang dan bisa memberi masukan kepada Kantor

Badan Penanggulanga Bencana Daerah terhadap penyelesaian permasalahan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Medan.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan indikator-indikator implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006:35) dapat di simpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir. Untuk sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 - a. Merancang Bangun (*Design*) Program Beserta Perincian Tugas Dan Perumusan Tujuan Yang Jelas, Penentuan Ukuran Prestasi Yang Jelas Serta Biaya Dan Waktu. Badan penanggulangan bencana daerah kota medan memiliki Design program dengan rincian yang jelas. BPBD Kota Medan memiliki empat program yakni; pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan System dasar penanggulangan bencana. Di dalam keempat program yang dimiliki BPBD maka terciptanya Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (RIPB). RIPB mencakup di dalam keempat program BPBD Kota Medan.
 - b. Melaksanakan (*Aplication*) Program dengan Mendayagunakan Struktur-Struktur dan Personalia, Dana serta Sumber-Sumber Lainnya, Prosedur Metode Yang Tepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Medan memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2022 (RIPB) dengan adanya RIPB maka kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program belum optimal karena RIPB masih ada kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Program Kegiatan RIPB yang belum terlaksana yakni: terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan; meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana; terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana; meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan; terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana secara oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai program kegiatan RIPB Tahun 2020-2024 belum terlaksana dengan optimal maka capaian RIPB Tahun 2025-2029 diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan dapat mempertahankan serta memberikan inovasi pada program kegiatan yang akan diterapkan di Kota Medan.

- c. Membangun Sistem Penjadwalan, Monitoring dan Sarana-Sarana Pengawasan yang Tepat Guna Serta Evaluasi (Hasil) Pelaksanaan Kebijakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam sistem penjadwalan maupun dalam monotoring sudah memiliki sistem penjadwalan dan monotoring dalam melaksanakan tugasnya. BPBD Kota Medan mempunyai peran komando dalam melakukan tugasnya sudah terkoordinasi sesuai dengan mandat Surat Keputusan Walikota Medan.

2. Faktor penghambat/kendala dalam Implementasi Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir, yaitu:
 - a. kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahliannya
 - b. keterbatasan peralatan BPBD kota medan
 - c. pada saat pengevakuasian atau lokasi bencana banjir sulit di jangkau
 - d. kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat kota medan dalam menjaga kebersihan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kota Medan yaitu :

1. Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi dibutuhkan pegawai yang profesional sesuai dengan bidang tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan dan terpenuhinya SDM dalam aktivitas penanggulangan bencana banjir di Kota Medan
2. Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana banjir Kota Medan dan Penambahan Fasilitas sarana-prasarana dalam pengendalian dan menginformasikan Kebencanaan di Kota Medan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menangani banjir di Kota Medan diharapkan dapat lebih optimal. Dalam hal ini dapat dimulai memberikan sosialisasi dan inovasi-inovasi baru, sehingga masyarakat lebih merasakan dampak positif dari adanya badan

penanggulangan bencana daerah kota medan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawainya dalam hal pemahaman mengenai manajemen bencana dan diboboti sesuai bidangnya masing-masing agar benar-benar memahami lokasi bencana dan tanggung jawabnya dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini diperlukan agar langkah-langkah yang dilakukan dan keputusan yang diambil benar-benar dimengerti secara keilmuan sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan pada saat berjalannya evakuasi.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan juga diharapkan dapat membangun koordinasi dengan masyarakat Kota Medan tentang kesadaran dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat. Maka masyarakat Kota Medan diharapkan adanya kesadaran terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan, karena dampak dari perbuatan Ketika kesadaran bahannya banjir yang diakibatkan oleh manusia maka masyarakat Kota Medan yang akan merasakan lingkungan yang aman dan bersih. BPBD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membutuhkan partisipasi masyarakat Kota Medan untuk Bersama-sama dalam menjaga Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmadi dan Narbuko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2002. *Manual Pekerjaan Campuran Beraspal Panas (Buku 1 : Petunjuk Umum)*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah : Jakarta.
- Carter, W. Nick. 1991. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press*.
- Harto, Sri. 1993. *Analisis Hidrologi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. Daftar pustaka.pdf (unand.ac.id). Diakses 1 Februari.
- Mulyadi, Deddy. 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Parsons, Wayne. 1995. *Publik Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy Analysis. US: Edward Elgar Publising Company*
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D-MPKK*. Bandung: Alfabeta. Prof. Dr. sugiyono - Google Scholar. Diakses 20 Februari 2023.
- Suripin. 2003. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

Tahir, Arifin. 2014 . *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta

Ulum, Chazienul, M. 2014 . *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang : UB Press.

Jurnal/Skripsi :

Della, Rizki, Prameisa. 2018. Tentang Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir (Studi pada Desa Sirnoboyo Kabupaten Pacitan). <http://repository.ub.ac.id/166235/>. Diakses 18 Februari 2023.

Maulana, M. Rais, sahdad . 2022. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18865>. Diakses 11 Januari 2023.

Pahlevi, M. Reza. 2021. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir DI Kota Medan.<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16098/SKRIPSI%20M.%20REZA%20PAHLEPI.pdf?sequence=1>. Diakses 18 Januari 2023.

Pratama, Diwangga, Andy . 2016. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir Dan Kekeringan (Studi Kasus BPBD Dan Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan). http://repository.ub.ac.id/118222/1/skripsi_diwangga_andy_125030607111019.pdf. Diakses 10 Januari 2023.

Simatupang, Berkah, Muhammad. 2021 M/1442 H. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kantor BPBD Medan). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13381>. Diakses 11 Februari 2023.

Website :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2020. Tersedia dari: <https://bnpb.go.id>. Diakses 2 Februari 2023.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2021. Muhari, Abdul. Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Tersedia dari: <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>. Diakses 30 Maret 2023.

Nuswantoro [Yogyakarta] di 21 March 2021Mongabay.co.id Mengutip data BNPB.2020.(<https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi#>). Diakses 9 Februari 2023.

Peraturan Perundangan Undangan :


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Penganggulangan Bencana. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [JDIH BPK RI]

Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Umum.

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018. tentang tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Medan.



LAMPIRAN

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MEDAN

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir (Studi Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)

Nama : Mian Arta Ida Saragi

Npm : 198520064

Tujuan : Penelitian Skripsi

Informan Kunci:

Sub bagian umum dan Sub koordinator lingkup penyusunan program badan penanggulangan BPBD Kota Medan

1. Apa saja program kegiatan yang telah direncanakan maupun yang dilaksanakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir kota medan?
2. Apa saja standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana hasil yang telah dicapai BPBD dalam menjalankan program tersebut?
4. Kapan program penanggulangan bencana banjir dilaksanakan?
5. Kenapa program penanggulangan bencana banjir ini perlu dilaksanakan?
6. Apa kendala yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan program tersebut?

7. Bagaimana strategi BPBD Kota Medan dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas?
8. Bagaimana strategi BPBD Kota Medan lakukan dalam upaya meningkatkan persentase keberhasilan dalam pelaksanaan tugas?

Informan Utama:

➤ Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. apa saja yang di lakukan dalam Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana?
2. Apa saja sumber daya yang di gunakan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
3. Bagaimana pengawasan yang di lakukan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana banjir kota medan?
4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan dan keberhasilan pelaksanaan tugas?
5. Apakah ada jangka waktu dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan?
6. Bagaimana jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
7. Berapa besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
8. Siapa saja pihak-pihak tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan

keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?

9. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan tersebut?

➤ Kabid Kedaruratan dan Logistik

1. Bagaimana Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana banjir pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik?
2. Bagaimana pengawasan yang di lakukan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana banjir kota medan?
3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan dan keberhasilan pelaksanaan tugas?
4. Apakah ada jangka waktu dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan?
5. Bagaimana jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
6. Berapa besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
7. Siapa saja pihak-pihak tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?

8. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Kedaruratan dan Logistik tersebut?

➤ Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bagaimana Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana banjir lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi?
2. Bagaimana pengawasan yang di lakukan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana banjir kota medan?
3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan dan keberhasilan pelaksanaan tugas?
4. Apakah ada jangka waktu dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan?
5. Bagaimana jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
6. Berapa besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
7. Siapa saja pihak-pihak tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banir kota medan?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut?

Informan Tambahan:


Ketua Regu Dan Anggota

1. Apa saja program Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir kota medan?
2. Bagaimana Prosedur penjabwalan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir?
3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan dan keberhasilan pelaksanaan tugas?
4. Apakah ada jangka waktu dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan?
5. Bagaimana jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
6. Berapa besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan/pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
7. Siapa saja pihak-pihak tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banjir kota medan?
8. Bagaimana strategi dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan persentase keberhasilan dalam pelaksanaan tugas?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut?


Lampiran 2:

Dokumentasi wawancara dengan informan BPBD Kota Medan

	
<p>Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Erika Sari Siregar, SE selaku Sub Bagian Umum (Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 15 April 2023).</p>	
	
<p>Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Meidelina Harahap, S.STP selaku Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program dan dan Ibu Suci Aprianti selaku Perencana Program BPBD Kota Medan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 3 Mei 2023).</p>	
	
<p>Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Hasnidar, SE selaku Sub Koordinator Lingkup Pencegahan dan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE selaku Sub Koordinator Kesiapsiagaan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 18 April 2023)</p>	



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Ronald Fredy Sihotang, S.IP, M.Si selaku Bidang Kedaruratan Dan Logistik
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 18 April 2023)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Ahmad Untung Lubis, S.Sos,MM selaku Bidang Rehabilitasi. Bapak Anwar Fahrizal Nasution, SE selaku Sub Koordinator Rekonstruksi dan Bapak Abdur Rahman, ST selaku Sub Koordinator Lingkup Rekonstruksi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 17 April).



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Ricki Hadi Putra dan Bapak Akhmad Lisanuddin selaku Tim Regu Satu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Medan, 11 Mei 2023).

Dokumentasi Foto di Lapangan

	
<p>Gambar 1. Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir Jl. Tuangang Pancing Kec. Medan Tembung (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 27 Mei 2023).</p>	
 <p>152° SE Bagan Deli Medan Kota Belawan Kota Medan Sumatera Utara Altitude: 7.9m Speed: 0.0km/h Driver-II Febriandy Amha Index number: 5902 17 Mei 2023 13:50:08</p>	 <p>150° SE Bagan Deli Medan Kota Belawan Kota Medan Sumatera Utara Altitude: 8.5m Speed: 0.0km/h Driver-II Febriandy Amha Index number: 5901 17 Mei 2023 13:49:56</p>
<p>Gambar 2. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Medan melakukan pemantauan banjir di Kec. Medan Belawan (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 22 Mei 2023).</p>	
 <p>KOLONEL YOS SUDARSO MEDAN BERKAH KAMIS, 18 MEI 2023 Network: 18 May 2023 13:38:16 GMT+7 Jl. Kolonel Yos Sudarso No. 14 Medan Sumatera Utara 20114 POSKO BANJIR ROB DI KANTOR MEDAN BELAWAN DAN PEMANTAUAN BANJIR ROB DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN BELAWAN 081370800860 BPBD KOTA MEDAN BPBD KOTA MEDAN PUSKALAPU BPBD KOTA MEDAN</p>	 <p>Network: 18 May 2023 13:23:17 GMT+7 Medan Sumatera Utara Indonesia Belawan Bahari Remark: Sonni Y.N Ardan Kaji Cepat</p>
<p>Gambar 3. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Medan melakukan pemantauan banjir di Jl. Kolonel Yos Sudarso Kec. Medan Belawan (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 18 Mei 2023).</p>	



Gambar 4. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Medan melakukan pemantauan banjir di Kec. Medan Belawan (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 19 Mei 2023).



Gambar 5. BPBD Kota Medan Bersama BASARMAS dan Relawan Potensi SAR ikut melakukan pencarian orang hanyut/hilang (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 21 Mei 2023).



Gambar 6. Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir Jl. Kawat Kec. Medan Deli (Sumber: Dokumentasi Instagram BPBD Kota Medan, Medan, 26 Mei 2023).

Lampiran 4:

Surat Pengantar Riset Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360160, 7366878, 7364348 ✉ (061) 7366012 Medan 2022 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8226331 Medan 201 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 594/FIS.2/01.10/IV/2023	4 April 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama	: Mian Arta Ida Saragi
N P M	: 198520064
Program Studi	: Administrasi Publik
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPDB), dengan judul Skripsi "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir (Studi Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)"	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan	
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si	

Surat Pengantar Riset Brida (Badan Riset Inovasi Daerah)

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR : 000.9/BRIDA/0407

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nomor: 544/FIS.2/01.10/IV/2023. Tanggal: 04 April 2023. Hal: Pengambilan Data / Riset.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset Kepada :

Nama : **Mian Arta Ida Saragi.**
NIM : 198520064.
Jurusan : Administrasi Publik.
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Kota Medan.
Judul : **"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Menanggulangi Bencana Banjir (Studi Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)".**
Lamanya : 1 (satu) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **06 April 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,**


MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IVb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :
1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Arsip.

 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

CS Dipinda dengan CamScanner

Surat Selesai Riset Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan - 20228
Telp : 061 - 7882200, Fax : 061 - 7850800
Email : bpbk_kotamedan@yahoo.com Website : bpbk.pemkmedan.go.id

Medan, 8 Mei 2023

Nomor : 070/19/4
Lampiran : -
Perihal : Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -

Medan

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/BRIDA/0407 tanggal 06 April 2023 dan Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 544/FIS.2/01.10/IV/2023 tanggal 06 April 2023 perihal Pengambilan Data / Riset, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Mian Arta Ida Saragi
NIM : 198520064
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Menanggulangi Bencana Banjir (Studi Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)".

Telah selesai melaksanakan riset sejak tanggal 06 April s/d 05 Mei 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

**a.n. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN
SEKRETARIS**

**INDRA GUNAWAN, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19680911 199002 1 001**